

DAFTAR INFORMASI PUBLIK – TRIWULAN 4 – KPU KABUPATEN DEMAK
2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TRIWULAN 4 TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; dan PKPU No. 22 Tahun 2023
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Triwulan 4 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
 - Lamp.: 27 hlm.